



**PEMANFAATAN *BUSINESS INTELLIGENCE* SIMPONI DALAM
MEMONITOR REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Frenda Nic Qomar Ernanto

Kementerian Keuangan

frenda@kemenkeu.go.id, frenda05@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
21-2-2018

Dinyatakan Diterima
17-12-2018

KATA KUNCI:
SIMPONI, *Business Intelligence*, realisasi PNBPN, akurasi

KLASIFIKASI JEL:
O320, H270

ABSTRAK

Business Intelligence development based on Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) database offers several advantages, especially in fast and easy monitoring of Non-Tax Revenue realization. This study aims to elaborate the importance of Business Intelligence and its data accuracy compared to Ministry/Agency report of Non-Tax Revenue. The study finds that Business Intelligence is a powerful tool to present Non-Tax Revenue data. However, if there are some corrections in the revenue data, the Business Intelligence data must be adjusted to maintain its accuracy.

Pengembangan *Business Intelligence* yang bersumber dari data Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) menawarkan beberapa keunggulan, terutama dalam memonitor realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak secara cepat dan mudah. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi pemanfaatan *Business Intelligence* dan tingkat akurasi dalam menyajikan data PNBPN dibandingkan dengan laporan yang disampaikan Kementerian/Lembaga. Hasil penelitian menunjukkan *Business Intelligence* merupakan *tools* yang sangat berguna dalam menyajikan data realisasi PNBPN. Namun demikian, dalam hal terdapat koreksi data, perlu dilakukan penyesuaian pada data *Business Intelligence*.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2017 yang mencapai Rp311,2 Triliun atau 119,6% dari target APBN-P turut didorong oleh implementasi sistem informasi yang handal, yaitu Sistem Informasi PNBP *Online* (SIMPONI). Aplikasi SIMPONI merupakan bagian dari Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2) yang ditujukan untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBP, baik PNBP sumber daya alam, dividen, maupun PNBP yang berasal dari layanan Kementerian/Lembaga, serta penerimaan negara lainnya. Dalam Perdirjen Anggaran Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Negara Lainnya Secara Elektronik dinyatakan bahwa Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi Sistem Perencanaan PNBP, Sistem Billing, dan Sistem Pelaporan PNBP.

Implementasi SIMPONI yang telah dimulai sejak tahun 2015 terus diupayakan untuk dikembangkan, terutama dari sisi fasilitas atau fitur yang diberikan. Kebutuhan atas data realisasi PNBP yang akurat dan cepat menjadi semakin penting dan mutlak diperlukan terutama untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Anggaran mengembangkan *Business Intelligence* (BI) SIMPONI.

Pada prinsipnya BI SIMPONI merupakan *big data* PNBP yang bersumber dari SIMPONI. Fasilitas ini dirancang untuk menyediakan data PNBP secara detail dan komprehensif berdasarkan data pembayaran/penyetoran yang telah dilakukan melalui SIMPONI. BI SIMPONI mampu menyajikan data PNBP secara *customized* sesuai dengan keinginan pengguna sehingga kebutuhan atas data PNBP yang cepat dan akurat bisa diwadahi. Salah satu data yang bisa disajikan secara memadai melalui BI SIMPONI tersebut adalah data realisasi PNBP. Namun demikian, akurasi data PNBP yang disajikan melalui BI tersebut perlu dilakukan pengujian.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji tingkat akurasi data PNBP pada BI SIMPONI tersebut. Untuk keperluan dimaksud, penelitian ini berfokus pada jenis PNBP Kementerian/Lembaga dan menggunakan 2 (dua) sampel Kementerian/Lembaga yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2017. Pengujian dilakukan dengan membandingkan data realisasi PNBP pada BI SIMPONI dengan laporan realisasi PNBP yang disampaikan Kementerian/Lembaga.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran awal mengenai penggunaan BI SIMPONI. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memberikan informasi mengenai tingkat akurasi data PNBP pada BI SIMPONI apabila dibandingkan dengan laporan PNBP resmi yang disampaikan Kementerian/Lembaga.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Tinjauan Umum PNBP

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diuraikan bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Secara umum penerimaan pajak merupakan sektor penerimaan paling dominan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun demikian, realisasi PNBP yang mencapai Rp311,2 Triliun pada tahun 2017 juga memiliki peran yang signifikan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dasar hukum mengenai PNBP sebenarnya sudah diatur dan ditetapkan dalam UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam UU tersebut didefinisikan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sesuai dengan Penjelasan Umum UU tersebut, PNBP memiliki peranan dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional sebagai upaya pencapaian tujuan nasional. Apabila dirunut lebih jauh lagi, dasar munculnya PNBP dapat ditelusuri dari amanat Pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".

Berbeda dengan pajak yang tidak mengenal kontraprestasi langsung, PNBP pada prinsipnya muncul karena adanya pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah. Hugh Dalton (1951) menguraikan hal ini dengan "*A tax is a compulsory charge imposed by a public authority and, as Professor Taussig puts it, 'the essence of tax, as distinguished from other charges by Government, is the absence of a direct quid pro quo between the taxpayer and the public authority.' We have on the other hand, as an important source of public income, the prices charged by a public authority for specific services and commodities supplied by it, including the prices charged for the use of public property. Generally speaking, these prices are paid voluntarily by private persons, who enter into contracts, express or implied, with public authorities, whereas taxes are paid compulsory.*" Penekanan di redaksi "... the prices charged by a public authority for specific services and commodities supplied by it ..." pada uraian Hugh Dalton di atas menunjukkan jenis

penerimaan yang dikenal di Indonesia dengan PNBPN pelayanan Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 1997, jenis-jenis PNBPN dikelompokkan sebagai berikut:

- penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;¹
- penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri

Walaupun demikian, sesuai dengan *I-Account* APBN, jenis PNBPN dirinci sebagai berikut:

- PNBPN Sumber Daya Alam, meliputi PNBPN yang berasal dari sektor migas dan nonmigas
- PNBPN Kekayaan Negara Dipisahkan, antara lain meliputi PNBPN yang berasal dari dividen Badan Usaha Milik Negara.
- PNBPN Badan Layanan Umum (BLU), meliputi PNBPN yang berasal dari satuan kerja yang melaksanakan pola keuangan BLU.
- PNBPN Lainnya, terutama meliputi PNBPN yang berasal dari pelayanan yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga.

Untuk PNBPN yang berasal dari pelayanan Kementerian/Lembaga, penetapan jenis dan tarifnya secara umum tercantum di Peraturan Pemerintah. Dasar hukum berupa Peraturan Pemerintah tersebut tersebar di banyak Kementerian/Lembaga yang melaksanakan pemungutan PNBPN. Walaupun demikian, terdapat juga jenis PNBPN yang tercantum dalam Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PNBPN yang menyatakan "Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."


2.2. Pemanfaatan SIMPONI dalam Pembayaran/Penyetoran PNBPN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU PNBPN diatur bahwa seluruh PNBPN wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Mekanisme pembayaran/penyetoran PNBPN tersebut saat ini telah diakomodasi dengan menggunakan Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI).

Aplikasi SIMPONI merupakan bagian dari Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). Aplikasi berbasis *web* ini dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Setor guna membayar atau menyetor PNBPN. Mekanisme pembayaran/penyetoran ke kas negara dilakukan dengan perekaman data PNBPN oleh wajib bayar/wajib setor melalui *website* SIMPONI pada alamat www.simpone.kemenkeu.go.id. (atau sistem lainnya yang telah terkoneksi dengan SIMPONI). Selanjutnya, perekaman data tersebut akan terkonversi menjadi kode *billing* 15 digit yang bisa dibayarkan di 82 Bank/Pos Persepsi. Sebagai bukti bahwa proses pembayaran tersebut berhasil dilakukan, wajib bayar/wajib setor akan menerima bukti bayar dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Implementasi SIMPONI telah mulai dilakukan pada tahun 2015. Pada saat itu, mekanisme pembayaran dengan menggunakan sarana Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) masih dilakukan sehingga terdapat dua mekanisme pembayaran/penyetoran PNBPN ke kas negara, yaitu SSBP dan sistem *billing* SIMPONI. Pada tahun 2016 sarana penyetoran melalui SSBP hanya dibuka pada Bank BUMN dan BPD sampai semester I 2016 serta PT Pos Indonesia sampai Semester II 2016. Selanjutnya, di tahun 2017 seluruh pembayaran/penyetoran PNBPN dilakukan melalui perekaman data *billing* di SIMPONI.

Gambar 1: Volume Transaksi per Hari dan Perkembangan Implementasi SIMPONI



Sumber: Direktorat PNBPN (2017), diolah


Berbeda dengan mekanisme pembayaran PNBPN sebelumnya yang dilakukan dengan formulir SSBP, pembayaran/penyetoran PNBPN melalui SIMPONI memberikan beberapa keunggulan. Keunggulan tersebut antara lain penyederhanaan perekaman data, fasilitas pencetakan Bukti Penerimaan Negara, fleksibilitas *channel* pembayaran, dan penyajian rekapitulasi data pembayaran secara *real time*. Hal ini

¹ Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, penerimaan berupa hibah telah menjadi sumber penerimaan tersendiri yang terpisah dari penerimaan pajak dan PNBPN.

akan memudahkan Kementerian/Lembaga dalam menyajikan laporan realisasi PNPB sehingga pada akhirnya akan mempermudah proses rekonsiliasi data penerimaan.

Sebagai suatu sistem yang memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNPB, SIMPONI menyediakan fitur untuk pencetakan ulang Bukti Penerimaan Negara. Apabila bukti pembayaran dari *channel* pembayaran rusak/hilang/tidak terbaca, wajib bayar atau Kementerian/Lembaga dapat mencetak ulang bukti penerimaan negara tersebut melalui SIMPONI. Sesuai Perdirjen Anggaran No. PER-5/AG/2017, Bukti Penerimaan Negara yang diterbitkan SIMPONI memiliki kedudukan yang disamakan dengan surat setoran penerimaan negara. Dengan demikian, bukti penerimaan yang diterbitkan SIMPONI ini dapat digunakan sebagai dasar pembukuan dan penatausahaan PNPB.

Gambar 2: Mekanisme Pembayaran/Penyetoran PNPB Melalui SIMPONI



Sumber: Direktorat PNPB (2017), diolah

2.3. *Business Intelligence* SIMPONI

Penggunaan data sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan organisasi (*decision support system*) telah dimulai sejak lebih dari 40 tahun yang lalu (Power, 2007). Pada mulanya, Power mengungkapkan bahwa pengembangan sistem pengambilan keputusan menggunakan data berbasis komputer dimulai sejak pertengahan 1960-an. Selanjutnya, Watson, et al (2006) mengemukakan bahwa sejak tahun 2000 perkembangan penggunaan data sebagai *tools* bagi manajemen telah memasuki generasi ketiga, yaitu kemampuan penyajian data secara *real time* sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan pun dapat lebih cepat.

Pada tahun 1989, Howard Dresner mengusulkan istilah *Business Intelligence* sebagai terminologi umum yang mawadahi konsep dan metode untuk meningkatkan pengambilan keputusan bisnis dengan menggunakan data-data yang dihasilkan dari sistem berbasis komputer (Kumari, 2013). Istilah ini kemudian menjadi populer pada akhir tahun 1990-an. Thomsen (2003) menyatakan bahwa terminologi *Business Intelligence* menggantikan *decision support systems*, *executive information systems*, dan *management information systems*.


Business Intelligence (BI) sendiri menurut Nagesh (2004) didefinisikan sebagai “*BI systems combine data gathering, data storage, and knowledge management with analytical tools to present complex internal and competitive information to planners and decision makers.*” Menurut Eckerson (2003), BI menyajikan informasi historis kepada pengguna yang dapat digunakan sebagai analisis dalam pengambilan keputusan yang efektif dan dukungan bagi manajemen. Bahiyah dan Sejati (2012) juga menguraikan bahwa BI membantu menjawab kebutuhan organisasi dan meningkatkan kemampuan dalam menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi. BI mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis data mentah dan fakta sesuai dengan kebutuhan bisnis menjadi informasi yang dapat digunakan manajemen.

Dalam keterkaitannya dengan PNPB, perkembangan permintaan atas data realisasi yang *real time*, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin diperlukan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU PNPB, diatur bahwa instansi Pemerintah yaitu Kementerian/Lembaga wajib menyampaikan rencana dan laporan realisasi PNPB secara tertulis dan berkala kepada Menteri Keuangan. Ketentuan pelaporan PNPB ini dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam PP tersebut diatur bahwa laporan realisasi PNPB disampaikan secara triwulanan dan tertulis oleh pejabat Kementerian/Lembaga kepada Kementerian Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Materi dalam laporan realisasi PNPB juga sekurang-kurangnya memuat jenis, tarif, periode, dan jumlah PNPB. Laporan PNPB ini diperlukan oleh Direktorat PNPB untuk mengetahui dan memonitor capaian realisasi PNPB.

Ketentuan pelaporan paling lambat 1 (satu) bulan tersebut kurang mampu memenuhi permintaan kebutuhan data yang semakin cepat. Oleh karena itu, untuk mengakomodasi adanya kebutuhan tersebut, pengembangan SIMPONI dilakukan dengan penyediaan fasilitas BI SIMPONI di Direktorat PNPB. BI SIMPONI pada prinsipnya merupakan *database* yang bersumber dari data

SIMPONI yang mampu menyajikan data PNPB secara lebih detail, cepat, dan *customized* sesuai keinginan pengguna. Data yang dapat disajikan melalui BI SIMPONI meliputi beragam informasi, antara lain waktu pembayaran (dapat dirinci menurut tahun, bulan, atau tanggal), kode akun penerimaan, organisasi (misalnya Kementerian/Lembaga sampai dengan level satuan kerja/satker), realisasi PNPB, jenis mata uang, dan jenis PNPB. Hal ini akan sangat bermanfaat dalam memonitor realisasi PNPB setiap saat.

Gambar 3: Tampilan *Business Intelligence* SIMPONI



Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran (2017)

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi awal mengenai pemanfaatan BI SIMPONI dalam memonitor realisasi PNPB Kementerian/Lembaga. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi realisasi PNPB berdasarkan data BI SIMPONI dibandingkan dengan data PNPB yang disampaikan Kementerian/Lembaga.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu laporan realisasi PNPB yang disampaikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga kepada Kementerian Keuangan sesuai amanat Pasal 7 UU PNPB. Laporan realisasi tersebut telah dilakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menjadi mitra Kementerian/Lembaga bersangkutan sehingga dalam penelitian ini diperlakukan sebagai data kontrol. Selanjutnya, terhadap data tersebut akan dilakukan komparasi dan analisis dengan data realisasi yang disajikan melalui BI SIMPONI. Data PNPB yang *generate* dari BI SIMPONI meliputi Kementerian/Lembaga yang dipilih, kode akun penerimaan, realisasi PNPB, dan periode pembayaran.

Mempertimbangkan banyaknya jumlah Kementerian/Lembaga, penelitian ini hanya menggunakan sampel 2 (dua) Kementerian/Lembaga

yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pemilihan kedua Kementerian/Lembaga tersebut dilakukan mengingat keduanya secara rutin menyampaikan laporan realisasi PNPB kepada Kementerian Keuangan. Data realisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi PNPB sampai dengan Triwulan III 2017 dengan pertimbangan:

- Implementasi SIMPONI secara penuh dalam satu tahun (*full-year implementation*) terjadi pada tahun 2017 sehingga data BI SIMPONI yang tersedia secara lengkap juga tahun 2017.
- Belum tersedianya laporan realisasi PNPB yang telah diaudit sampai dengan Triwulan IV 2017.

4. HASIL PENELITIAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian pada sampel yang telah dipilih. Analisis dilakukan dengan melakukan komparasi data antara realisasi PNPB sampai dengan Triwulan III 2017 yang dilaporkan Kementerian/Lembaga yang menjadi sampel dengan realisasi berdasarkan BI SIMPONI.

4.1. Realisasi PNPB pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan diatur bahwa BPOM menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan

k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

BPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di atas mempunyai kewajiban memungut PNBP dari masyarakat yang mendapatkan layanan BPOM. Pemungutan PNBP di BPOM tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jenis PNBP pada BPOM meliputi:

- a. Jasa Registrasi, Pendaftaran, Notifikasi, dan Evaluasi;
- b. Jasa Inspeksi Sarana Produksi Produk Impor;
- c. Jasa Sertifikasi;
- d. Jasa Pengujian
- e. Jasa Kalibrasi;
- f. Jasa Pelatihan Laboratorium;
- g. Jasa Uji Profisiensi;
- h. Penjualan Baku Pembanding dan Hewan Uji; dan
- i. Kerja sama Penelitian di Bidang Obat dan Makanan dengan pihak lain.

PNBP pada BPOM hanya dikelola pada satu satker, yaitu Sekretariat Utama BPOM. Sampai dengan Triwulan III 2017 realisasi PNBP yang disampaikan oleh BPOM adalah Rp85.350.858.341,00 sedangkan realisasi PNBP BPOM berdasarkan data BI sebesar Rp84.849.715.367,00. Hal ini menunjukkan bahwa data BI memiliki tingkat akurasi sebesar 99% dibandingkan dengan data realisasi yang disampaikan BPOM secara resmi.

PNBP BPOM secara umum masuk ke akun penerimaan 423216 (Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi sesuai dengan Tugas Fungsi Kementerian/Lembaga). Pada akun tersebut realisasi PNBP-nya sama antara yang dilaporkan BPOM dengan data BI SIMPONI, yaitu Rp82.579.707.003,00. Beberapa akun-akun penerimaan lainnya juga memiliki nilai realisasi yang sama, misalnya akun 423119 (Pendapatan Penjualan Lainnya) dan akun 423121 (Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan). Dengan demikian, data yang disajikan BI SIMPONI cukup akurat dalam mengetahui realisasi PNBP BPOM. Walaupun demikian, masih terdapat pula akun penerimaan dengan realisasi berbeda antara laporan BPOM dengan data BI SIMPONI, misalnya pada akun 423951 (Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu) dan 423952 (Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu).

Tabel 1: Perbandingan Realisasi PNBP BPOM antara Data BPOM dengan Data BI SIMPONI

Akun	cfm KL	cfm BI	Akurasi
423119	7.000.000	7.000.000	100%
423121	4.600.000	4.600.000	100%
423122		3.500.000	
423129	539.794.999	539.794.999	100%
423141	73.516.428	72.529.000	99%
423149	15.000.000	15.000.000	100%
423151		30.400	
423216	82.579.707.003	82.579.707.003	100%
423221	24.863.236	25.034.518	101%
423752	278.364.114	136.515.431	49%
423951	707.315.234	510.153.625	72%
423952	512.246.149	366.395.007	72%
423953	570.663.190	570.663.190	100%
423999	37.787.988	18.792.194	50%
Total	85.350.858.341	84.849.715.367	99%

Sumber: Olahan penulis

4.2. Realisasi PNBP pada Kementerian Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dinyatakan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud, Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai kewajiban pemungutan PNBP atas layanan yang diberikan. Pemungutan PNBP di Kemenpora tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam Peraturan

Pemerintah tersebut, jenis-jenis PNBP dikelompokkan berdasarkan unit di Kemenpora, meliputi jenis PNBP pada:

- Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Kesehatan Olahraga Nasional
- Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional
- Museum Olahraga Nasional
- Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga)

Berdasarkan jenis layanannya, PNBP yang terdapat di Kemenpora meliputi:

- Pelayanan museum yang terdapat pada Museum Olahraga Nasional, misalnya penjualan tiket masuk.
- Penggunaan sarana dan prasarana, berupa penggunaan sarana olahraga di lingkungan Kemenpora. Jenis PNBP ini terdapat pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional
- Pelayanan kesehatan yang terdapat pada Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga).

Realisasi PNBP di Kemenpora terdapat pada 7 satker, yaitu satker 418137 Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, 418138 Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora, 418139 Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora, 418140 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, 418135 Kesekretariatan Kemenpora, 418141 Unit Pelayanan Teknis Kemenpora, dan satker 664319 Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Perbandingan data laporan realisasi PNBP untuk masing-masing satker tersebut antara data Kemenpora dan data BI SIMPONI sebagai berikut:

- Satker 418137 dan 418138

Penerimaan pada satker ini hanya terdiri atas satu akun, yaitu 423952. Sampai dengan Triwulan III 2017, realisasi PNBP pada kedua satker tersebut sebesar Rp804.538.880,00. Realisasi ini sama besarnya antara data Kemenpora dengan data BI SIMPONI. Dengan demikian, data BI SIMPONI akurat dalam menyajikan realisasi PNBP untuk kedua satker tersebut.

Tabel 2: Perbandingan Realisasi PNBP Satker 418137 dan 418138

Akun	Satker 418137		Satker 418138	
	cfm KL	cfm BI	cfm KL	cfm BI
423952	804.538.880	804.538.880	67.287.668	67.287.668

Sumber: Olahan penulis

- Satker 418139 dan 418140

Berdasarkan data Kemenpora, realisasi PNBP pada satker 418139 sebesar Rp746.950.512,00 sedangkan data BI SIMPONI menunjukkan angka Rp458.744.512,00. Hal ini berarti data BI SIMPONI hanya akurat sebesar 61%. Untuk satker 418140, realisasi PNBP yang disampaikan Kemenpora sebesar Rp16.276.465.433,00 sedangkan data BI SIMPONI

lebih tinggi sebesar Rp16.564.671.433,00 atau 102% dibandingkan data Kemenpora.

Tabel 3: Perbandingan Realisasi PNBP Satker 418139 dan 418140

Akun	Satker 418139			Satker 418140		
	cfm KL	cfm BI	Akurasi	cfm KL	cfm BI	Akurasi
423221	88.196.000		0%	290.851.160	379.047.160	130%
423752				89.330.953	89.330.953	100%
423952	658.754.512	458.744.512	70%	15.896.283.320	16.096.293.320	101%
Total	746.950.512	458.744.512	61%	16.276.465.433	16.564.671.433	102%

Sumber: Olahan penulis

Berdasarkan dokumen yang disampaikan Kemenpora, pada Triwulan III 2017 terdapat koreksi akun penerimaan 423221 (Pendapatan Jasa Giro) sebesar Rp88.196.000,00 dari satker 418140 ke satker 418139 sehingga data BI SIMPONI pada kedua satker tersebut harus dikoreksi. Selain itu, juga terdapat koreksi akun penerimaan 423952 sebesar Rp200.010.000,00 dari satker 418140 ke satker 418139 sehingga nilai realisasi pada BI SIMPONI juga perlu dikoreksi. Hasil koreksi terdapat pada Tabel 4.

Tabel 4: Perbandingan Realisasi PNBP Satker 418139 dan 418140 (Setelah Koreksi)

Akun	Satker 418139			Satker 418140		
	cfm KL	cfm BI	Akurasi	cfm KL	cfm BI	Akurasi
423221	88.196.000	88.196.000	100%	290.851.160	290.851.160	100%
423752				89.330.953	89.330.953	
423952	658.754.512	658.754.512	100%	15.896.283.320	15.896.283.320	100%
Total	746.950.512	746.950.512	100%	16.276.465.433	16.276.465.433	100%

Sumber: Olahan penulis

Setelah data BI SIMPONI disesuaikan berdasarkan informasi koreksi akun di atas, realisasi PNBP yang terdapat pada BI SIMPONI telah sama dengan data yang disampaikan Kemenpora, termasuk pada level akun penerimaan. Hal ini menunjukkan bahwa data BI SIMPONI setelah dilakukan koreksi dapat secara akurat menyajikan realisasi PNBP pada kedua satker tersebut.

- Satker 418135, 418141, dan 664319

Berdasarkan data Kemenpora, realisasi PNBP pada satker 418135 sebesar Rp1.177.061.320,00 sedangkan data BI SIMPONI menunjukkan realisasi sebesar Rp1.121.328.120,00 atau 95% dari realisasi Kemenpora. Untuk satker 418141, realisasi berdasarkan BI SIMPONI sebesar Rp468.491.775,00 atau lebih tinggi 12% dibandingkan data Kemenpora sebesar Rp418.831.775,00. Satker 664319 memiliki realisasi PNBP sebesar Rp5.268.769.389,00 atau sama dengan realisasi berdasarkan BI SIMPONI.

Untuk realisasi PNBP rinci berdasarkan akun penerimaan, realisasi yang berbeda antara data Kemenpora dengan data BI SIMPONI terletak pada akun 423141 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan) dan 423951 pada satker 418135, akun

423141 pada satker 418141, dan akun 423951 pada satker 664319.

Tabel 5: Perbandingan Realisasi PNBPN Satker 418135, 418141, dan 664319

Akun	Satker 418135			Satker 418141			Satker 664319		
	cfm KL	cfm BI	Akurasi	cfm KL	cfm BI	Akurasi	cfm KL	cfm BI	Akurasi
423129	323.100.494	323.100.494	100%						
423141	229.360.000	179.700.000	78%	85.000.000	134.660.000	158%	62.830.000	62.830.000	100,00%
423211				191.998.775	191.998.775	100%	124.233.600	124.233.600	100,00%
423212				23.366.000	23.366.000	100%	8.169.000	8.169.000	100,00%
423216				115.525.000	115.525.000	100%	9.170.000	9.170.000	100,00%
423752							6.261.460	6.261.460	100,00%
423951	6.673.200	600.000	9%				291.402.939	291.702.939	100,10%
423952	617.927.626	617.927.626	100%	2.942.000	2.942.000	100%	5.268.769.389	5.268.769.389	100,00%
Total	1.177.061.320	1.121.328.120	95%	418.831.775	468.491.775	112%	5.770.836.388	5.771.136.388	100,01%

Sumber: Olahan penulis

Selanjutnya, mengacu pada dokumen yang disampaikan Kemenpora, selama Triwulan II 2017 terdapat koreksi akun penerimaan sebagai berikut:

- 1) Koreksi akun 423951 sebesar Rp300.000,00 dari satker 664319 ke satker 418135.
- 2) Koreksi akun 423141 sebesar Rp49.660.000,00 dari satker 418141 ke satker 418135.
- 3) Koreksi akun 423951 sebesar Rp5.773.200,00 dari satker 664319 ke satker 418135.

Adanya koreksi akun penerimaan di atas mengakibatkan data BI SIMPONI harus dikoreksi pada masing-masing satker dan akun yang terpengaruh. Hasil koreksi disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6: Perbandingan Realisasi PNBPN Satker 418135, 418141, dan 664319 (Setelah Koreksi)

Akun	Satker 418135			Satker 418141			Satker 664319		
	cfm KL	cfm BI	Akurasi	cfm KL	cfm BI	Akurasi	cfm KL	cfm BI	Akurasi
423129	323.100.494	323.100.494	100%						
423141	229.360.000	229.360.000	100%	85.000.000	85.000.000	100%	62.830.000	62.830.000	100%
423211				191.998.775	191.998.775	100%	124.233.600	124.233.600	100%
423212				23.366.000	23.366.000	100%	8.169.000	8.169.000	100%
423216				115.525.000	115.525.000	100%	9.170.000	9.170.000	100%
423752							6.261.460	6.261.460	100%
423951	6.673.200	6.673.200	100%				291.402.939	285.629.739	98%
423952	617.927.626	617.927.626	100%	2.942.000	2.942.000	100%	5.268.769.389	5.268.769.389	100%
Total	1.177.061.320	1.177.061.320	100%	418.831.775	418.831.775	100%	5.770.836.388	5.765.063.188	99,9%

Sumber: Olahan penulis

Setelah data BI SIMPONI disesuaikan berdasarkan informasi koreksi akun di atas, realisasi PNBPN yang terdapat pada BI SIMPONI telah sama dengan data yang disampaikan Kemenpora sampai masing-masing akun penerimaan untuk satker 418135 dan 418141. Untuk satker 664319, data BI SIMPONI masih terdapat perbedaan pada akun 423951, namun tingkat akurasi data mencapai 99,9%. Hal ini menunjukkan bahwa data BI SIMPONI setelah koreksi dapat digunakan untuk menyajikan realisasi PNBPN pada ketiga satker tersebut secara akurat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa untuk BPOM, data realisasi PNBPN sampai dengan Triwulan III 2017 yang disajikan melalui BI SIMPONI memiliki akurasi sebesar

99% terhadap data PNBPN yang dilaporkan BPOM. Namun demikian, masih terdapat angka PNBPN yang berbeda pada level akun antara kedua sumber data tersebut. Di sisi lain, untuk Kemenpora, data realisasi PNBPN sampai dengan Triwulan III 2017 berdasarkan BI SIMPONI memiliki angka yang sama dengan data yang dilaporkan Kemenpora pada satker 418137, 418138, 418139, 418140, 418135, dan 418141 setelah dilakukan koreksi akun berdasarkan dokumen dari Kemenpora. Untuk satker 664319, data BI SIMPONI menyajikan data dengan tingkat akurasi sebesar 99,9% dibandingkan data Kemenpora. Hal ini menunjukkan bahwa untuk dua Kementerian/Lembaga tersebut, data BI SIMPONI memiliki tingkat akurasi yang sangat baik dalam mengetahui realisasi PNBPN Kementerian/Lembaga secara cepat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, data pada BI SIMPONI dapat diimplementasikan untuk memonitor realisasi PNBPN pada BPOM dan Kemenpora. Oleh karena itu, penggunaan BI SIMPONI sebaiknya juga diterapkan untuk memantau realisasi PNBPN pada Kementerian/Lembaga yang lain. Selain itu, diharapkan BI SIMPONI juga dapat menampung atau menyajikan informasi koreksi data penerimaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga sehingga tingkat akurasinya semakin meningkat.

6. KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pengambilan sampel penelitian hanya menggunakan dua Kementerian/Lembaga. Selain itu, pengujian juga dilakukan hanya pada satu jenis PNBPN, yaitu PNBPN Kementerian/Lembaga, sedangkan masih terdapat jenis-jenis PNBPN lainnya seperti dividen BUMN yang juga dapat disajikan melalui BI SIMPONI. Data penelitian juga terbatas sampai dengan Triwulan III 2017 sehingga ke depan, rentang periode yang diteliti dapat ditambah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahiyah, Nurul dan Sejati, Rr. Hajar Puji. (2012). *Business Intelligence* untuk Instansi Pelayanan Kesehatan:Manfaat dan Peluangnya di Indonesia. *Seminar Nasional Informatika Medis III*.
- In-text reference: Bahiyah dan Sejati (2012)
- Dalton, Hugh. (1951). *Principles of Public Finance* London: Routledge & Kegan Paul Ltd
- In-text reference: Hugh Dalton (1951)
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Negara Lainnya Secara Elektronik.

- Diunduh pada laman
www.anggaran.kemenkeu.go.id
- Eckerson, Wayne. (2003). *Smart Companies in the 21st Century: The Secrets of Creating Successful Business Intelligence Solutions*. TDWI The Data Warehousing Institute Report Series. Diunduh pada laman
http://download.101com.com/tdwi/research_report/2003BIRReport_v7.pdf In-text reference: Eckerson (2003)
- Kementerian Keuangan. (2018). *PNBP pada Tahun 2017 Melewati Target*. Diakses melalui laman
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pnbp-pada-tahun-2017-melewati-target/> pada 26 Januari 2018
- Kumari, Navita. (2013). *Business Intelligence in A Nutshell*. International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering 1(4): 969-975 In-text reference: Kumari (2013)
- Negash, Solomon. (2004). *Business Intelligence*. Communications of the Association for Information Systems 13:177-195 In-text reference: Negash (2004)
- Power, D. J. (2004). *A Brief History of Decision Support Systems*. Diakses melalui laman
<http://dssresources.com/history/dsshistorical.html> pada 26 Januari 2018 In-text reference: Power (2004)
- Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43. Jakarta
- (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pemuda dan Olahraga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38. Jakarta
- (2015). *Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101. Jakarta
- (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198. Jakarta
- (2017). *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180. Jakarta
- Thomsen, Erik. (2003). *BI's Promised Land*. Diakses melalui laman
<http://www.skibra.nl/6sigma.html> pada 26 Januari 2018 In-text reference: Thomsen (2003)
- Watson, Hugh J., et al. (2006). *Real-Time Business Intelligence: Best Practices at Continental Airlines*. Information Systems Management 23(1): 7-18
In-text reference: Watson, et al (2006)